



PENETAPAN

Nomor 440/Pdt.P/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

MUHAMAD FAKIH, Tempat tanggal lahir, Bekasi, 23 Desember 2001, Pekerjaan: Swasta, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Alamat Villa Indah Permai Blok D. 1 No. 10. Rt.001/003 Teluk Pucung, Bekasi Utara Kota Bekasi selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;

Telah pula mendengar keterangan Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tanggal 19 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 22 Agustus 2024 dalam Register Nomor 440/Pdt.P/2024/PN Bks, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa pemohon (MUHAMAD FAKIH) adalah Warga Negara Republik Indonesia, pemegang KTP No.3275032312010013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak pertama laki-laki dari ayah M. YAKUB dan IBU NURASIAH, lahir pada tanggal 23 Desember 2001 sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 3275-LT-03092013-0038, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil kota bekasi tertanggal 04 September 2013;
3. Bahwa orang tua pemohon yang bernama M.YAKUB dan NURASIAH telah menikah pada tanggal 26 Juni 2001, sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta nikah nomor 581/17/VI/2001, dari KUA BABELAN tertanggal 26 Juni 2001;
4. Bahwa orang tua pemohon yang bernama M.YAKUB (AYAH) telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2020, sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta kematian nomor 3275-KM-24052021-0019, yang dikeluarkan dari disdukcapil kota.bekasi tertanggal 24 Mei 2021;
5. Bahwa orang tua pemohon yang bernama NURASIAH (IBU) telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2023, sebagaimana yang tercatat

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kutipan akta kematian nomor 3275-KM-18122023-0032, yang dikeluarkan dari disdukcapil kota.bekasi tertanggal 18 Desember 2023;

6. Bahwa dari pernikahan kedua orang tua pemohon, melahirkan dua anak laki-laki yaitu MUHAMAD FAKIH dan MUHAMAD FADILLAH sebagaimana yang tercatat pada kartu keluarga pemohon No.3275032405210023;

7. Bahwa Dengan meninggalnya kedua orang tua pemohon maka pemohon dan adik pemohon adalah satu satunya ahliwaris dari almarhum kedua orang tua pemohon, sebagaimana yang tercatat surat pernyataan ahliwaris dari kelurahan dan kecamatan yang dicatat dan dibukukan tertanggal 2 Agustus 2024;

8. Bahwa dalam kehidupan pernikahan orangtua pemohon semasa hidupnya selain mempunyai 2 orang anak laki laki, didapati sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak pada kelurahan teluk pucung, kecamatan bekasi utara, Kota Bekasi Jawa Barat, yang tercatat dalam surat ukur Nomor 1427/TELUK PUCUNG/2006 dengan luas 260m2, yang terlampir dalam sertifikat hak milik nomor 10956 atas nama pemegang hak 1.NURASIAH, 2.MUHAMAD FAKIH, 3.MUHAMAD FADILLAH;

9. Bahwa saat ini pemohon berkeinginan hendak menjual sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak pada kelurahan teluk pucung, kecamatan bekasi utara, Kota Bekasi Jawa Barat, yang tercatat dalam surat ukur Nomor 1427/TELUK PUCUNG/2006 dengan luas 260m2, yang terlampir dalam sertifikat hak milik nomor 10956 atas nama pemegang hak 1. NURASIAH, 2. MUHAMAD FAKIH, 3. MUHAMAD FADILLAH;

10. Bahwa pemohon mencoba mendatangi kantor notaris untuk menjual sebidang tanah tersebut, dan di informasikan oleh notaris karena adik pemohon yang bernama MUHAMAD FADILLAH anak ke dua laki-laki dari ayah M. YAKUB, dan IBU NURASIAH, lahir pada tanggal 18 Desember 2007, sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta kelahiran nomor 3275-LT-03092013-0050, yang dikeluarkan dari disdukcapil kota bekasi tertanggal 04 September 2013, masih dibawah umur di butuhkan perwaliannya dan juga untuk ijin menjual sebidang tanah tersebut maka pemohon berharap dapat diberikan perwalian dan ijin menjual untuk adik pemohon yang masih dibawah umur;

11. Bahwa uang hasil penjualan sebidang tanah tersebut selain ditabung adalah untuk kehidupan pemohon dan adik pemohon yang masih dibawah umur untuk biaya pendidikan adik pemohon;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PN Bks



12. Bahwa oleh karena pemohon beralamat tinggal di Kota Bekasi, maka pemohon mengajukan penetapan wali ijin menjual ini pada pengadilan negeri bekasi;

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi agar menerima dan mengabulkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dan ijin menjual dari adik pemohon yang masih dibawah umur yang bernama MUHAMAD FADILLAH anak ke dua laki-laki dari ayah M. YAKUB, dan IBU NURASIAH, lahir pada tanggal 18 Desember 2007, sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta kelahiran nomor 3275-LT-03092013-0050, yang dikeluarkan dari disdukcapil kota bekasi tertanggal 04 September 2013 ;sampai dirinya dewasa untuk menjual harta peninggalan berupa:
 - sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak pada kelurahan teluk pucung, kecamatan bekasi utara, Kota Bekasi Jawa Barat, yang tercatat dalam surat ukur Nomor 1427/TELUK PUCUNG/2006 dengan luas 260m2, yang terlampir dalam sertifikat hak milik nomor 10956 atas nama pemegang hak 1. NURASIAH, 2. MUHAMAD FAKIH, 3. MUHAMAD FADILLAH;
3. Membebankan segala biaya yang timbul karena permohonan kepada Pemohon.

Demikianlah Surat Permohonan ini Pemohon ajukan, atas terkabulnya permohonan ini Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan didalam permohonanannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMAD FAKIH, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3275032405210023, atas nama MUHAMAD FAKIH bermaterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akte Nikah Nomor: 581/17/VI/2001, atas nama M. YAKUB bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris MUHAMAD FAKIH dan MUHAMAD FADILLAH bermaterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris MUHAMAD FAKIH dan MUHAMAD FADILLAH bermaterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 327503420182002, atas nama NURASIAH, bermaterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3275032016680022, atas nama M. YAKUB, bermaterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor : 01563332, atas nama MUHAMAD YAKUB, bermaterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LT-03092013-00382, atas nama MUHAMAD FAKIH, bermaterai cukup sesuai aslinya, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LT-03092013-00382, atas nama MUHAMAD FADILLAH, bermaterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sertifikat (tanda bukti hak) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10956, atas nama NUARASIAH, MUHAMAD FADILLAH DAN MUHAMAD FADILLAH, bermaterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa kesemua bukti P-1 sampai dengan P-11 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan semua bukti telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Bayu, S.H.P., di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon bertetangga dengan saksi;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal di Perumahan Villa Indah Permai Blok D. 1 No. 10. Rt.001/003 Teluk Pucung, Bekasi Utara Kota Bekasi;
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tuanya Pemohon yang bernama ayahnya bernama M. YAKUB da. Ibunya bernama NURASIAH;
 - Bahwa saksi tahu kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon mempunyai adik yang bernama MUHAMAD FADILLAH;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk meminta Penetapan dari Pengadilan dikarenakan akan menjual rumahnya;
- Bahwa Pemohon menjual akan rumahnya dan akan membeli rumah lagi yang lebih murah dan sisa penjualannya untuk tambah modal usaha dan untuk biaya hidup sehari-hari seta untuk biaya sekolah anaknya;
- Bahwa rumah Pemohon berbentuk dua (2) lantai berkamar tiga (tiga) kamar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki usaha bengkel motor;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak pernah dipidana dan tidak mempunyai masalah pidana;
- Bahwa saksi tahu rumah Pemohon akan dijual tidak ada yang keberatan;

2. Saksi Ahmad Alparriszy, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal di Perumahan Villa Indah Permai Blok D. 1 No. 10. Rt.001/003 Teluk Pucung, Bekasi Utara Kota Bekasi;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tuanya Pemohon yang bernama ayahnya bernama M. YAKUB da. Ibunya bernama NURASIAH;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon mempunyai adik yang bernama MUHAMAD FADILLAH;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk meminta Penetapan dari Pengadilan dikarenakan akan menjual rumahnya;
- Bahwa Pemohon menjual akan rumahnya dan akan membeli rumah lagi yang lebih murah dan sisa penjualannya untuk tambah modal usaha dan untuk biaya hidup sehari-hari seta untuk biaya sekolah anaknya;
- Bahwa rumah Pemohon berbentuk dua (2) lantai berkamar tiga (tiga) kamar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki usaha bengkel motor;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak pernah dipidana dan tidak mempunyai masalah pidana;
- Bahwa saksi tahu rumah Pemohon akan dijual tidak ada yang keberatan;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pembuktiannya sebagaimana terurai di atas, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan permohonan Pemohon sebagaimana tertuang lengkap dalam Berita Acara persidangan, sepanjang relevansinya telah turut dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan terkutip serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Bekasi agar Pemohon dapat bertindak sebagai wali yang mewakili segala kepentingan hukum adik Pemohon yang masih dibawah umur bernama MUHAMAD FADILLAH anak ke dua laki-laki dari ayah M. YAKUB, dan IBU NURASIAH, lahir pada tanggal 18 Desember 2007, sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta kelahiran nomor 3275-LT-03092013-0050, yang dikeluarkan dari disdukcapil kota bekasi tertanggal 04 September 2013 untuk menjual harta peninggalan berupa: sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak pada kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi Jawa Barat, yang tercatat dalam surat ukur Nomor 1427/TELUK PUCUNG/2006 dengan luas 260m2, yang terlampir dalam Sertifikat Hak Milik nomor 10956 atas nama pemegang hak 1. NURASIAH, 2. MUHAMAD FAKIH, 3. MUHAMAD FADILLAH;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUHAMAD FAKIH dan P-2 yaitu Kartu Keluarga Nomor : 3275032405210023, atas nama MUHAMAD FAKIH yang merupakan bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga haruslah diterima sebagai suatu kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, oleh karena itu permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Bekasi sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini serta memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 581/17/VI/2001, membuktikan bahwa M Yakub telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Nurasiah pada tanggal 26 Juni 2001 dan dari perkawinan M Yakup dengan Nurasiah telah mempunyai

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2(dua) orang anak laki-laki yaitu MUHAMAD FAKIH dan MUHAMAD FADILLAH sebagaimana bukti P-9 dan bukti P-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 327503420182002, atas nama NURASIAH, dan bukti P-7 Kutipan Akta Kematian Nomor : 3275032016680022, atas nama M. YAKUB, tercatat bahwa bapak Pemohon yang bernama M.YAKUB (AYAH) telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2020, begitu juga ibu Pemohon yang bernama NURASIAH (IBU) telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 Surat Pernyataan Waris membuktikan bahwa yang menjadi ahli waris dari Almarhum M Yakup dan almarhumah Nurasiah adalah : Muhamad Fakh(Pemohon dan adik Pemohon yang bernama Muhamad Fadillah, Sehingga Pemohon dan adik Pemohon yang bernama Muhamad Fadillah merupakan ahli waris yang sah dari almarhum M Yakup dan almarhumah Nurasiah serta selain nama-nama tersebut diatas, tidak ada ahli waris lain yang berhak mewarisinya harta peninggalan dari almarhum M Yakup dan almarhumah Nurasiah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi yang bernama Bayu S.H.P dan saksi Ahmad Alparriszy dan bukti P-8 berupa sertifikat Hak Milik atas tanah membuktikan bahwa selain meninggalkan para ahli waris tersebut diatas, ternyata semasa hidup M Yakup dan Nurasiah telah memiliki harta berupa : sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak pada kelurahan teluk pucung, kecamatan bekasi utara, Kota Bekasi Jawa Barat, yang tercatat dalam surat ukur Nomor 1427/TELUK PUCUNG/2006 dengan luas 260 m2, yang terlampir dalam sertifikat hak milik nomor 10956 atas nama pemegang hak 1. NURASIAH, 2. MUHAMAD FAKIH, 3. MUHAMAD FADILLAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama Bayu S.H.P dan saksi Ahmad Alparriszy dipersidangan menyatakan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk menjual objek tanah harta waris tersebut diatas, dan dikarenakan ada ahli waris dari almarhum M Yakup dan almarhumah Nurasiah yaitu adik Pemohon yang bernama MUHAMAD FADILLAH masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka untuk menjual harta tersebut diperlukan adanya Penetapan ijin menjual dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi saksi dan Pemohon bahwa tujuan Pemohon menjual objek harta warisan tersebut untuk keperluan

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menambah modal usaha dan membayai kehidupan Pemohon dan adik Pemohon sehingga dalam hal ini Pemohon bertindak untuk mewakili adik Pemohon nama MUHAMAD FADILLAH anak ke dua laki-laki dari ayah M. YAKUB, dan IBU NURASIAH, lahir pada tanggal 18 Desember 2007, sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta kelahiran nomor 3275-LT-03092013-0050, yang dikeluarkan dari disdukcapil kota bekasi tertanggal 04 September 2013 yang masih dibawah umur tersebut untuk diberikan ijin menghadap kepada instansi yang berwenang untuk keperluan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa karena kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia maka segala kepentingan yang menyangkut adiknya yang masih belum dewasa, baik mengenai pribadi maupun harta bendanya, tetap berada di bawah kekuasaan Pemohon yang menjalankan kekuasaan orang tua bagi adiknya. dan Pemohonlah yang dapat bertindak mewakili adiknya tersebut dalam perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena adik Pemohon tersebut merupakan kategori anak yang masih dibawah umur dan diketahui belum pernah melangsungkan perkawinan dan adik Pemohon tersebut masih tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon, maka dengan demikian Pemohon sebagai pengganti orang tuanya yang sudah almarhum dapat bertindak mewakili adik Pemohon tersebut melakukan perbuatan hukum untuk mewakili segala kepentingan hukum adik Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pemohon sebagai pengganti orangtua Pemohon yang sudah meninggal dunia maka Pemohon yang menjalankan kekuasaan terhadap adik Pemohon yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah berkenaan dengan pribadi dan harta bendanya untuk menjual harta peninggalan berupa: sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak pada kelurahan teluk pucung, kecamatan bekasi utara, Kota Bekasi Jawa Barat, yang tercatat dalam surat ukur Nomor 1427/TELUK PUCUNG/2006 dengan luas 260 m2, yang terlampir dalam sertifikat hak milik nomor 10956 atas nama pemegang hak 1. NURASIAH, 2. MUHAMAD FAKIH, 3. MUHAMAD FADILLAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditentukan sebagaimana amar penetapan di

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon bertindak untuk mewakili segala kepentingan hukum adik Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama MUHAMAD FADILLAH anak ke dua laki-laki dari ayah M. YAKUB, dan IBU NURASIAH, lahir pada tanggal 18 Desember 2007, sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta kelahiran nomor 3275-LT-03092013-0050, untuk menjual harta peninggalan berupa : sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak pada kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi Jawa Barat, yang tercatat dalam surat ukur Nomor 1427/TELUK PUCUNG/2006 dengan luas 260 m2, yang terlampir dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 10956 atas nama pemegang hak 1. NURASIAH, 2. MUHAMAD FAKIH, 3. MUHAMAD FADILLAH;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 2 September 2024 oleh kami, Basuki Wiyono, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Mujiono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan dihadiri oleh Pemohon dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Mujiono, S.H.

Basuki Wiyono, S.H., M.H.



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. PNBP	: Rp.	10.000,00
4. Biaya sumpah	: Rp.	50.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	185.000,00

(Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).